



**KEPALA DESA CIJAYANTI
KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA CIJAYANTI
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA 001,002,003 DAN 004 RUKUN WARGA 009
PENGHAPUSAN RUKUN TETANGGA 007 DAN 06 RUKUN WARGA 004 DAN
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA 001,002,003,004 DAN 005 RUKUN WARGA 010,
DESA CIJAYANTI KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIJAYATI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat perlu adanya peran serta lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pembentukari, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, bahwa Pembentukan RT di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 NOMOR 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa {Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 109) ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIJAYANTI
dan
KEPALA DESA KEPALA DESA CIJAYANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TENTANG DAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA 001,002,003 DAN 004 RUKUN WARGA 009, PENGHAPUSAN RUKUN TETANGGA 007 DAN 06 RUKUN WARGA 004 DAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA 001,002,003,004 DAN 005 RUKUN WARGA 010, DESA CIJAYANTI KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
2. Pemerintahan Desa Cijayanti adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa Cijayanti adalah Kepala Desa Cijayanti dibantu Perangkat Desa Cijayanti sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Cijayanti
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cijayanti sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa Cijayanti
5. Badan Permusyawaratan Desa Cijayanti adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa Cijayanti adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Cijayanti setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Cijayanti
8. Peraturan Kepala Desa Cijayanti adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Cijayanti dan bersifat mengatur.
9. Keputusan Kepala Desa Cijayanti adalah keputusan yang bersifat menetapkan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan desa Cijayanti , peraturan Kepala Desa Cijayanti atau kebijakan Kepala Desa yang

menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

10. Rukun Warga atau disingkat RW adalah merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di Desa dan dipimpin oleh satu orang ketua RW.
11. Rukun Tetangga atau disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK di Desa dan dipimpin oleh satu orang ketua RT.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Desa ini adalah membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang
- (2) Tujuan Peraturan Desa ini antara lain :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan;
 - b. meningkatkan kelancaran keberhasilan pembangunan di Desa;
 - c. meningkatkan potensi swadaya gotong royong masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tindak lanjut hasil pembangunan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PROFIL

RUKUN TETANGGA 001,002, 003 dan 004

RUKUN WARGA 009

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk :
 - a. Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 009 yang merupakan hasil pemekaran dari Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 005

- b. Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 009 yang merupakan hasil pemekaran dari Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 005
 - c. Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 009 yang merupakan hasil pemekaran dari Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 006
 - d. Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 009 yang merupakan hasil pemekaran dari Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 006
- (2) Rukun Tetangga 001, 002, 003 dan 004 Rukun Warga 009 sebagaimana tercantum pada pasal (3) ayat 1 Huruf a, b, c. dan d berkedudukan di wilayah Kp. Pasir Maung Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

PENGHAPUSAN RUKUN TETANGGA 006, 007 RUKUN WARGA 004

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Desa ini Menghapus Rukun Tetangga 006 dan 007 Rukun Warga 004 untuk selanjutnya dibentuk Rukun Warga Baru yaitu Rukun Warga 010
- (2) Rukun Warga 010 terdiri dari 5 (lima) Rukun Tetaangga

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk :
- a. Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 010 yang merupakan hasil pemekaran dan perubahan dari Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 004
 - b. Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 010 yang merupakan hasil pemekaran dan perubahan dari Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 001
 - c. Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 010 yang merupakan hasil pemekaran dan perubahan dari Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 004
 - d. Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 009 yang merupakan hasil pemekaran dan perubahan dari Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 004
 - e. Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 009 yang merupakan hasil pemekaran dan perubahan dari Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 004
- (2) Rukun Tetangga 001, 002, 003, 004 dan 005 Rukun Warga 010 sebagaimana tercantum pada pasal (4) ayat 1 Huruf a, b, c. d dan e berkedudukan di wilayah Kp. Pasir Karet Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

PROFIL RUKUN TETANGGA

Pasal 6

- (1) Wilayah Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 009 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a meliputi :
- a. Nama Kampung/Blok : Kampung Pasir maung
 - b. Luas Wilayah : 92.889,704 M2
 - c. Jumlah KK : 52 KK
- (2) Batas Wilayah Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 009 meliputi :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan RT. 001 RW. 005
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan RT. 002 RW. 009
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan RT. 002 RW. 005
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Cikeas

Pasal 7

- (1) Wilayah Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 009 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf b meliputi :
- a. Nama Kampung/Blok : Kampung Pasir maung
 - b. Luas Wilayah : 65.341,417 M2
 - c. Jumlah KK : 71
- (2) Batas Wilayah Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 009 meliputi :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan RT. 001 RW. 009
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan RT. 003 RW. 009
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan RT. 003 RW. 009
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Cikeas

Pasal 8

- (1) Wilayah Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 010 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf c meliputi :
- a. Nama Kampung/Blok : Kampung Pasir maung
 - b. Luas Wilayah : 288.363,793M2
 - c. Jumlah KK : 50 KK
- (2) Batas Wilayah Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 009 meliputi :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cijayanti - Parung ALeng
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Cikeas
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan RT. 004 RW. 009
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Cikeas dan RT.002 RW.009

Pasal 9

(1) Wilayah Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 009 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf d meliputi :

- a. Nama Kampung/Blok : Kampung Pasir maung
- b. Luas Wilayah : 207.486,144 M2
- c. Jumlah KK : 64 KK

(2) Batas Wilayah Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 009 meliputi :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cijayanti
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Cikeas
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan RT. 004 RW. 006
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan RT.002 RW.009

Pasal 10

(1) Wilayah Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 010 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf a meliputi :

- a. Nama Kampung/Blok : Kampung Pasir Karet
- b. Luas Wilayah : 1.073.123,212M2
- c. Jumlah KK : 155 KK

(2) Batas Wilayah Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 010 meliputi :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan RT. 004 RW. 002 dan RT.006 RW.002
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan RT.001 RW.004
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan RT. 002 RW. 010
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan RT.002 RW.003

Pasal 11

(1) Wilayah Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 010 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf b meliputi :

- a. Nama Kampung/Blok : Kampung Pasir Karet
- b. Luas Wilayah : 301.428,295M2
- c. Jumlah KK : 110 KK

(2) Batas Wilayah Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 010 meliputi :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan RT. 005 RW. 002
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Cijayanti – Pasir Karet
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan RT. 003 RW. 010
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan RT.001 RW.010

Pasal 12

(1) Wilayah Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 010 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf c meliputi :

- a. Nama Kampung/Blok : Kampung Pasir Karet
- b. Luas Wilayah : 203.005,950 M2
- c. Jumlah KK : 127 KK

(2) Batas Wilayah Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 010 meliputi :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan RT. 007 RW. 002
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Cijayanti – Pasir Karet
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan RT. 004 RW. 010
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan RT.002 RW.010

Pasal 13

(1) Wilayah Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 010 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf d meliputi :

- a. Nama Kampung/Blok : Kampung Pasir Karet
- b. Luas Wilayah : 254.392,376M2
- c. Jumlah KK : 130 KK

(2) Batas Wilayah Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 010 meliputi :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Cimangurang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Cijayanti – Pasir Karet
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan RT. 004 RW. 010
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan RT.003 RW.010

Pasal 14

(1) Wilayah Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 010 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf e meliputi :

- a. Nama Kampung/Blok : Kampung Pasir Karet
- b. Luas Wilayah : 504.775,767M2
- c. Jumlah KK : 100 KK

(2) Batas Wilayah Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 010 meliputi :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Cimangurang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan RT.004 RW.004
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bojong Koneng
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan RT.004 RW.010

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA

Pasal 15

- (1) Penetapan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Desa ini.
- (2) Tata cara penetapan pengurus diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

MASA BHAKTI PENGURUS RUKUN TETANGGA

Pasal 16

- (1) Masa bhakti pengurus RT dan atau Pengurus RW di Desa selama 5 (lima) tahun. dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
- (2) Pengurus RT dan atau Pengurus RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus RT dan atau pengurus RW dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 17

- (1) Setiap Rukun Tetangga (RT) paling sedikit terdiri dari 50 Kepala Keluarga (KK).
- (2) Setiap Rukun Warga (RW) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) Rukun Tetangga (RT)

OPERASIONAL PENGURUS RUKUN TETANGGA

Pasal 18

- (1) Pengurus Rukun Tetangga berhak mendapatkan dana operasional/insentif dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dana operasional Rukun Tetangga dapat bersumber dari APBDesa, swadaya warga, dan sumber lain yang sah,
- (3) Dana operasional Rukun Tetangga dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan setelah mendapat alokasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, hal-hal yang terkait akibat pembentukan Rukun Tetangga wajib menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Cijayanti
pada tanggal 23 Juli 2021
KEPALA DESA CIJAYANTI



Diundangkan Di Cijayanti
pada tanggal 30 Juli 2021
SEKRETARIS DESA Cijayanti



LEMBARAN DESA CIJAYANTI TAHUN 2022 NOMOR 8